



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS KESEHATAN D. I. YOGYAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI**



**TENTANG
PEMBIAYAAN PEMERIKSAAN TES CEPAT MOLEKULER
VIRAL LOAD BAGI ODHA (ORANG DENGAN HIV AIDS)**

Nomor: B/400.13.24/34/D13p

Nomor: 100.4.6.1 / 40/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (02/01/2026) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr. GREGORIUS ANUNG TRIHADI, MPH** : dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta serta sebagai *Head of Sub Recipient Global Fund*, yang berkedudukan di Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **ISMONO, S.Si.T, M.Kes** : Ismono, S.Si.T, M.Kes selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 800.1.11.1/3/2026 tanggal 2 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, yang berkedudukan di Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul 55851, yang selanjutnya di dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama akan disebut sebagai **PARA PIHAK** yang menyatakan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran) istilah-istilah sebagaimana diuraikan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dinyatakan di bawah ini, kecuali secara tegas mengartikan atau mempersyaratkan lain:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis yang mengikat **PARA PIHAK**, mengatur syarat dan ketentuan layanan dan pembiayaan penyakit yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus* yang harus dilaksanakan termasuk lampiran-lampiran dan/atau *addendum* (jika ada) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan penyakit *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
3. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala dan tanda infeksi yang berhubungan dengan penurunan sistem kekebalan tubuh karena infeksi HIV.
4. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap sebelum ada gejala maupun yang sudah dengan gejala.
5. Perawatan adalah kegiatan pemberian layanan bagi ODHIV yang ditujukan untuk pemeliharaan kesehatan yang dimonitor dan dievaluasi baik di sarana kesehatan pemerintah, swasta, maupun di masyarakat.
6. Dukungan adalah bentuk kegiatan yang sifatnya bantuan untuk menjaga kelangsungan perawatan dan pengobatan yang harus diterima oleh ODHIV yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat maupun keluarga dan lingkungan.
7. Pengobatan adalah pemberian *medica mentosa* kepada ODHIV dalam rangka mengembalikan kesehatannya untuk penyakit kausal maupun pencegahan penyakit oportunistik.
8. Fasilitas pelayanan kesehatan, layanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang selanjutnya disebut dengan Fasyankes Layanan PDP adalah Rumah Sakit, Puskesmas atau Laboratorium yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta dalam penanggulangan HIV AIDS.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (RSUD Wonosari) adalah fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) Laboratorium HIV yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

PIHAK I	PIHAK II
	

10. *Viral Load* adalah pemeriksaan untuk mendeteksi jumlah virus HIV, merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat efektivitas terapi *Anti Retro Viral* (ARV) pada orang dengan HIV AIDS (ODHIV) sebagai metode untuk memonitor efektivitas pengobatan.
11. Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah alur/cara kerja yang sudah terstandarisasi yang digunakan sebagai petunjuk pemeriksaan.
12. Sistem Informasi HIV AIDS yang selanjutnya disebut SIHA adalah sistem informasi digunakan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan data HIV AIDS, pengelolaan logistik, laboratorium dan terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan lainnya.
13. *Head of Sub Recipient Global Fund AIDS, Tuberculosis, Malaria* (GF-ATM) komponen AIDS Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikuasakan kepada Kepala Dinas Kesehatan DIY berdasarkan perjanjian kerja sama nomor **HK.03.01/C.VII/755/2025** tentang perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Selaku Principal Recipient Hibah Global Fund AIDS-TB dengan Dinas Kesehatan Provinsi selaku Sub Recipient GF ATM Komponen AIDS, adalah pihak yang mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan seluruh Fasyankes di DIY (Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium Rujukan) dalam upaya pengendalian HIV AIDS di DIY.
14. *Force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kendali **PARA PIHAK** yang mempengaruhi secara langsung sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

Pasal 2 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan upaya mempertahankan kualitas hidup ODHIV melalui tes *Viral Load* dengan menggunakan alat Tes Cepat Molekuler (TCM).

Pasal 3 RUANG LINGKUP

1. Bantuan pembiayaan diberikan untuk pemeriksaan Tes Cepat Molekuler yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan sumber dana dari Global Fund Komponen AIDS.
2. Pembiayaan yang diberikan tidak *double claim*.
3. Pembiayaan pemeriksaan dengan alat Tes Cepat Molekuler.

Pasal 4

PIHAK I	PIHAK II
	

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU** :

a. **PIHAK KESATU** mempunyai Hak

- 1) Menerima laporan pelaksanaan pelayanan dibidang HIV dan AIDS yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menerima hasil pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan TCM kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku (dalam SIHA 2.1 atau format lainnya);
- 3) Mendapat laporan dan pengajuan klaim pelayanan layanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tiga bulan setelah pemeriksaan;
- 4) Melakukan validasi data dan supervisi pemeriksaan TCM ke **PIHAK KEDUA**.

b. **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban:

- 1) Mengkomunikasikan segala bentuk perubahan atas pedoman pelaksanaan bantuan Global Fund Komponen AIDS;
- 2) Membayarkan klaim pelayanan pemeriksaan TCM sesuai ketentuan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) Berkoordinasi dengan fasyankes pengirim sampel pemeriksaan TCM untuk melengkapi data dasar ODHIV yang dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- 4) Memfasilitasi penyediaan *cartridge* dan kalibrasi alat, serta proses perbaikan alat TCM jika terjadi kerusakan dengan pihak ke tiga yang ditunjuk Kementerian Kesehatan; dan
- 5) Memberikan umpan balik (*feed back*) capaian target pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak :

- 1) Menerima pembayaran atas pelayanan pemeriksaan TCM sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- 2) Menolak spesimen yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, serta melampirkan berita acara kriteria penolakan spesimen;
- 3) Mengajukan usulan kebutuhan *cartridge*, kalibrasi dan perbaikan alat TCM dengan sumber dana dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 4) Menerima umpan balik utilisasi dari **PIHAK KESATU**;
- 5) Menerima bimbingan teknis yang diperlukan; dan
- 6) Menerima umpan balik (*feed back*) capaian target pelayanan.

PIHAK I	PIHAK II
	

b. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibidang HIV dan AIDS sesuai peraturan yang ditetapkan melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul dan/atau Dinas Kesehatan DIY;
- 3) Melakukan pemeriksaan *Viral Load* dengan TCM serta melakukan pencatatan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) Meningkatkan utilisasi alat TCM dan menindaklanjuti umpan balik yang diterima dari **PIHAK KESATU**;
- 5) Menerima dan menilai kelayakan spesimen, dan melaporkan kepada **PIHAK KESATU** jika ada kekurangan persyaratan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam;
- 6) Membuat laporan serta mengajukan klaim pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tiga bulan setelah pemeriksaan;
- 7) Merahasiakan hasil yang diperoleh dari kegiatan perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN ATAS PELAYANAN

1. Besar pembiayaan atas pemeriksaan *Viral Load* menggunakan tarif yang sesuai dengan anggaran Global Fund Komponen AIDS tahun 2024 sebesar Rp 45.000,- pada setiap pemeriksaan.
2. Pembiayaan hanya untuk Pasien HIV AIDS yang belum ditanggung oleh pembiayaan yang lain.
3. Jika terdapat selisih tarif pemeriksaan *Viral Load* antara tarif **PIHAK KEDUA** dengan tarif yang sesuai anggaran Global Fund Komponen AIDS maka akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

KETENTUAN KLAIM

1. Pemeriksaan *Viral Load* dengan TCM yang dilakukan harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan sesuai dengan SPO yang ada di **PIHAK KEDUA**.
2. Klaim pemeriksaan *Viral Load* dengan TCM yang dapat dibayarkan hanya untuk alasan pemeriksaan *Viral Load* pemantauan supresi virus HIV pada ODHIV.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. Ketentuan umum pengajuan klaim pemeriksaan *Viral Load* dengan TCM adalah:
- PIHAK KEDUA** akan mengajukan tagihan kepada **PIHAK KESATU** apabila surat tagihan pembayaran atas pelayanan yang diberikan telah dikirimkan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tiga bulan berikutnya;
 - Batas waktu pembayaran maksimal tiga bulan sejak tanggal penagihan diterima oleh **PIHAK KESATU**; dan
 - Dalam hal dokumen-dokumen penagihan klaim dianggap belum lengkap atau diperlukan dokumen-dokumen tambahan, **PIHAK KESATU** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui kontak PIC yang tertera.
4. Pembayaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bendahara Penerima RSUD Wonosari atau ditransfer melalui :
- Nama Bank : Bank BPD DIY
 - Nomor Rekening :
 - Atas nama : RSUD Wonosari
5. Dokumen klaim pemeriksaan TCM dengan syarat:
- Surat tagihan;
 - Kwitansi; dan
 - Rekap hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh penanggungjawab laboratorium.
 - Copy formulir permintaan dan hasil pemeriksaan laboratorium HIV
6. **PARA PIHAK** melampirkan nama petugas terkait, yaitu:

PIHAK KESATU:

DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Gondosuli Nomor 6, Yogyakarta 55165

Telepon : (0274) 563153

PIC Pembiayaan

Nama : Harsiwi Andriani, S.E

Jabatan : Finance Administration GF AIDS

Alamat : Jalan Gondosuli Nomor 6, Yogyakarta 55165

Telepon :

Email : gfaidsdiy@yahoo.com

PIC Program

Nama : Puji Sutarjo, S.Kep., Ns., MPI

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penyakit

Alamat : Jalan Gondosuli Nomor 6, Yogyakarta 55165

Telepon :

PIHAK I	PIHAK II
	

Email : gfaidsdiy@yahoo.com

PIHAK KEDUA:

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOSARI

Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul 55851

Telepon : (0274) 391007, (0274) 391288

Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran (PBPA)

Nama : Metty Pertamawati, SM., MAP

Jabatan : Kepala Intalasi Kasir

Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul 55851

Telepon :

Email : rsudwonosari06@gmail.com

PIC Kerjasama

Nama : drg. Wahyu Hidayat Indra Purnama

Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Medis

Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul 55851

Telepon :

Email : rsudwonosari06@gmail.com

PIC Laboratorium

Nama : Estu Nugroho, S.ST

Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya

Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 06 Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul 55851

Telepon :

Email : rsudwonosari06@gmail.com

Pasal 7

MONITOR DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kedua belah pihak sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir pelaksanaan pemeriksaan *Viral Load*.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
MASA BERLAKU DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh enam atau ada ketentuan lain yang membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. *Force majeure* meliputi:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusakan skala besar;
 - c. Sabotase;
 - d. Revolusi;
 - e. Bencana alam: banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan;
 - f. Pemogokan umum;
 - g. Kebakaran besar; dan
 - h. Perubahan peraturan perundang-undangan.
2. Jika terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang mengalami *force majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang *force majeure* dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu, dalam **waktu 7 (tujuh) hari kerja** sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban sesuai dengan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** sejak tanggal pemberitahuan dengan alasan yang dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
4. Semua kerugian yang timbul atau diderita oleh salah satu PIHAK karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
5. Akibat *force majeure* tersebut **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan kewajiban sesuai perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat perselisihan sebagai akibat kekeliruan pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
2. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat atas penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan yang timbul di Lembaga Arbitrase sesuai kesepakatan.

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, serta diserahkan kepada **PARA PIHAK** dan arsip Global Fund DIY.
3. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Wonosari



ISMONO, S.Si.T, M.Kes
NIP : 19700325 199402 1 001

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kesehatan
Daerah Istimewa Yogyakarta



dr. GREGORIUS ANUNG TRIHADI, MPH
NIP 19720509 200212 1 002

PIHAK I	PIHAK II